



KEPALA DESA SIDOREJO  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Sidorejo dalam sebuah Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pakta Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Sidorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo
5. Perangkat Desa adalah bagian unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
8. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.

10. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/ menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada aparatur pemerintah desa dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Sidorejo
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang gratifikasi;
  - b. meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah desa terhadap ketentuan gratifikasi;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
  - d. membangun integritas aparatur pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 3

- (1) Setiap aparatur pemerintah desa wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Gratifikasi yang wajib ditolak oleh aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gratifikasi yang terkait dengan :
  - a. pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
  - b. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
  - c. perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah;
  - d. tugas dalam proses monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
  - e. proses pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintah desa;
  - f. akibat dari perjanjian kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain atau penyedia barang dan/atau jasa;
  - g. ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  - h. dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan

- pemangku kewenangan; dan
- i. pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah desa.
- (3) Setiap aparatur pemerintah desa dilarang memberikan gratifikasi kepada pihak lain yang berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

### BAB III PELAPORAN GRATIFIKASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap aparatur pemerintah desa wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
  - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
  - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
  - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
  - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
  - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan / kode etik aparatur pemerintah desa yang bersangkutan;

- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Desa;
  - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, purnatugas;
  - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
  - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
  - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, purnatugas atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
  - q. pemberian cinderamata/plakat kepada pemerintah desa dalam rangka hubungan kedinasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu aparatur pemerintah desa.
- (3) Dalam hal aparatur pemerintah desa menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi dapat menginformasikannya secara lisan kepada Camat dan untuk selanjutnya disalurkan sebagai tindakan berderma sosial.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

## Bagian Kedua Pelaporan Gratifikasi

### Pasal 6

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) dilakukan dengan cara disampaikan kepada Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan pelapor Gratifikasi;
  - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
  - h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 7

Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa.

### Pasal 8

- (1) Seluruh aparatur pemerintah desa wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi secara periodik.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB V  
PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk:
  - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
  - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
  - c. memperoleh perlindungan.
  
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan; dan
  - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
  
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 10

Setiap aparatur pemerintah desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo  
Pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA DESA SIDOREJO  
  
Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo  
Pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DESA  
  
AHMAD ZAMRONI

BERITA DESA SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR 04